

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENDIRIAN
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO.2 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN JAYA UTAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan RI Kalimantan Selatan terkait dengan pembubaran dan penggabungan Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pertambangan, Perhubungan/ Kepelabuhanan, Peternakan dan jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu sektor yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan usaha diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang akuntabel di bidang aneka usaha.
- Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 5 Tahun 1999 ; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pendirian Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pendirian, status dan bidang usaha;
 3. Tempat kedudukan, sifat dan tujuan;
 4. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan badan pengawas;
 5. Urusan kepegawaian perusahaan;
 6. Penggunaan pengelolaan perusahaan daerah;
 7. Tugas dan tanggung jawab direksi;
 8. Tugas dan tanggung jawab badan pengawas;
 9. Kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga;
 10. Modal;
 11. Pembinaan;
 12. Pengawasan;
 13. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
 14. Pelaporan;
 15. Penetapan dan penggunaan laba;
 16. Pembebanan anggaran perusahaan daerah;
 17. Pembubaran;
 18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 April 2013

CATATAN : ---